



**P E N E T A P A N**

Nomor 22/Pdt.G/2017/PA.Jpr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

██████████ umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ██████████, Tempat Kediaman di Kota Jayapura, sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

██████████ umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat Kediaman di Kota Jayapura, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membacakan dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Januari 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura pada tanggal 12 Januari 2017 dengan register Nomor 22/Pdt.G/2017/PA.Jpr dengan alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah secara Islam pada tanggal 20 Februari 1992, di Distrik ██████████ Kabupaten Jayapura sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 55/8/II/92 tanggal 25 Februari 1992 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Nimboran, Kabupaten Jayapura;

Penetapan Cabut No. 22/Pdt.G/2017  
Halaman 1 dari 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di [REDAKTED], kemudian Pemohon dan Termohon pindah rumah di Padang Bulan sebagai kediaman terakhir;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon bergaul selayaknya suami istri dan telah dikarunia empat orang anak;
  1. [REDAKTED], Perempuan lahir pada tanggal 05 Januari 1990
  2. [REDAKTED], Perempuan lahir pada tanggal 10 Desember 1997
  3. [REDAKTED] laki-laki pada tanggal 19 Juli 2006
  4. Risnawati, Perempuan 21 Januari 2007
5. Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia, namun pada bulan Februari 1992 Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - a. Termohon tidak pernah menghargai Pemohon;
  - b. Termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan ;
  - c. Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon setiap kali bertengkar;
  - d. Termohon selalu marah-marah kepada Termohon tanpa ada sebab yang jelas;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon memuncak pada bulan Januari 2017. Di karenakan Termohon merasa cemburu kepada Pemohon karena melihat perempuan yang lewat depan rumah tidak terimadengansifat Termohon yang cemburu teraluberlebihanterhadap Pemohon, tidak tahandengansifat Termohon yang tidak pernah berubah maka Pemohon memutuskan untuk bercerai;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon belumpisah tempat tinggal dan Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi namun tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali;
8. Bahwa orang tua/keluarga masih mengharapkan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri, sehingga Pemohon tetap pada pendirian untuk bercerai;

Penetapan Cabut No. 22/Pdt.G/2017  
Halaman 2 dari 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talaksaturajil terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;
3. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;
4. Atau Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya untuk menghadap walaupun jurusita telah memanggilnya secara resmi dan patut ;

Bahwa Ketua Majelis telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dan baikan kembali dengan Termohon ;

Bahwa atas nasehat Majelis Hakim tersebut, Pemohon ingin mencabut perkaranya karena masih ingin memperbaiki dan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon ;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal selengkapnya sebagaimana tercantun dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya untuk menghadap walaupun jurusita Pengadilan Agama Jayapura

Penetapan Cabut No. 22/Pdt.G/2017  
Halaman 3 dari 5

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memanggilnya secara resmi dan patut, dan tidak datangnya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa Ketua Majelis telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dan baikan kembali dengan Termohon ;

Bahwa atas nasehat Majelis Hakim tersebut, Pemohon ingin mencabut perkaranya karena masih ingin memperbaiki dan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon ;

Menimbang bahwa dalam persidangan Pemohon telah menyampaikan kehendaknya untuk mencabut perkaranya, maka atas maksud tersebut Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahannya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara Nomor 22/Pdt.G/2017/PA-Jpr dicabut ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah **Rp231.000,-** (Dua ratus tiga puluh satu ribu Rupiah).

Demikian penetapan ini diucapkan dalam persidangan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura yang terdiri dari Drs. M. Tang, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Nurul Huda, SH, MH. dan Ismail Suneth, S.Ag, MH sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam

Penetapan Cabut No. 22/Pdt.G/2017  
Halaman 4 dari 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut serta Pipit Rospitawati, SH, sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota Ketua Majelis

Ttd

Drs. Nurul Huda, SH., MH.

Ttd

Drs. M. Tang, MH

Ttd

Ismail Suneth, S.Ag, MHPanitera Pengganti

Ttd

Pipit Rospitawati, SH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 140.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah = **Rp231.000,-** (Dua ratus tiga puluh satu ribu Rupiah).

Untuk Salinan  
Panitera,

Nurdin Sanmas, S.HI

Penetapan Cabut No. 22/Pdt.G/2017  
Halaman 5 dari 5